

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang selalu melakukan interaksi dengan sesama oleh sebab itu timbul untuk hidup bersama. Kehidupan manusia yang ingin hidup bersama dengan manusia lain sudah menjadi kodrat sebagai makhluk sosial. Islam telah mengatur jika seorang pria dan seorang wanita ingin hidup bersama maka terdapat perjanjian untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Seorang yang telah melangsungkan perkawinan berarti melaksanakan ibadah, melakukan perbuatan ibadah berarti telah melaksanakan ajaran agama yakni perintah Allah SWT.

Perkawinan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial dan agama di Indonesia yang diatur oleh hukum negara, khususnya melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk menjaga ketertiban dan keabsahan perkawinan, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tanggung jawab besar dalam mencatat setiap perkawinan dan memastikan setiap pasangan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Salah satu syarat utama adalah keabsahan dokumen yang diajukan oleh para calon mempelai, termasuk akta cerai bagi pihak yang sebelumnya pernah menikah.

Perkawinan bukan sekedar melampiaskan nafsu birahi, melainkan tercapainya tujuan pernikahan yaitu ketenangan, tentram dan saling menyayangi antara suami istri. Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut, maka perlu diatur hak serta kewajiban suami istri. Yakni seorang pria bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami terhadap istri, begitupun sebaliknya seorang wanita harus bisa memenuhi kewajiban sebagai istri terhadap suaminya. Jika masing-masing telah memenuhi kewajibannya maka hak dari keduanya akan terpenuhi. Terlaksananya hak dan kewajiban antara suami dan istri tersebut karena adanya perkawinan yang sah.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kasus pemalsuan dokumen dalam proses pencatatan perkawinan, seperti yang terjadi di

wilayah kerja KUA Padang Timur. Kasus ini mengemuka ketika seorang pria yang menyatakan statusnya sebagai duda, Termohon I, menggunakan akta cerai palsu untuk menikah dengan Termohon II. Pemalsuan ini tidak hanya melanggar ketentuan administratif, tetapi juga memberikan dampak hukum yang serius, karena Termohon I sebenarnya masih terikat perkawinan sah dengan istri pertamanya.

Pemalsuan dokumen, termasuk akta cerai, memiliki dampak yang sangat besar, baik bagi para pihak yang terlibat maupun terhadap ketertiban hukum perkawinan di Indonesia. Dari segi hukum, tindakan ini berpotensi membatalkan perkawinan yang telah dicatat dan menciptakan ketidakpastian status hukum perkawinan. Bagi pelakunya, sanksi hukum yang berat menanti, baik dari aspek pidana terkait pemalsuan dokumen maupun sanksi administratif. Bagi pihak yang tertipu atau terlibat tanpa mengetahui pemalsuan tersebut, seperti Termohon II, hal ini dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang mendalam, karena pernikahan yang dianggap sah ternyata tidak memiliki kekuatan hukum.

Keberadaan kasus ini menuntut peran aktif KUA, tidak hanya sebagai lembaga pencatat perkawinan, tetapi juga sebagai institusi yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan bila ditemukan adanya pelanggaran hukum. Dalam kasus yang terjadi di KUA Padang Timur ini, Kepala KUA mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Padang, sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Padang, pembatalan perkawinan tersebut didasarkan pada adanya unsur pemalsuan akta cerai, yang menjadi syarat penting dalam proses pencatatan perkawinan. Analisis terhadap putusan ini penting untuk memahami lebih jauh bagaimana pengadilan melihat dan menangani kasus pemalsuan dalam konteks perkawinan, serta dampak hukum yang ditimbulkan bagi pelaku pemalsuan. Melalui studi ini, akan dianalisis lebih mendalam bagaimana proses

pembatalan perkawinan diinisiasi oleh KUA Padang Timur, serta bagaimana implikasi hukum dan sosial dari kasus pemalsuan dokumen perkawinan terhadap para pihak yang terlibat. Penelitian ini juga akan memberikan gambaran mengenai pentingnya verifikasi dokumen secara ketat oleh KUA dalam rangka menjaga keabsahan dan ketertiban administrasi perkawinan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai **“PENGAJUAN PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH KUA PADANG TIMUR (Studi Analisis Putusan Pengadilan Kelas 1A Padang Nomor: 1299/Pdt.G/2023/PA.Pdg)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka rumusan masalahnya adalah: kenapa KUA Padang Timur mengajukan pembatalan perkawinan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Nomor: 1299/Pdt.G/2023/PA.Pdg.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apa yang menjadi alasan KUA Padang Timur untuk mengajukan pembatalan perkawinan?
2. Apa dampak dari putusan hakim perkara Nomor: 1299/Pdt.G/2023/PA.Pdg?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui alasan KUA Padang Timur mengajukan pembatalan perkawinan.
2. Untuk mengetahui dampak dari putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Nomor: 1299/Pdt.G/2023/PA.Pdg.

1.5 Signifikansi Penelitian

1.5.1 Secara Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang teori yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan

pembatalan pernikahan akibat pemalsuan dokumen, serta menjadi bahan referensi atau acuan di bidang penelitian sejenis.

1.5.2 Secara Aspek Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan penulis tentang proses pengajuan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan akta cerai, serta dijadikan bahan perbandingan antara teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini bertujuan menambah referensi dan wawasan pembaca mengenai mekanisme hukum dalam pembatalan perkawinan akibat pemalsuan dokumen, serta meningkatkan pemahaman terhadap peran KUA.

3. Bagi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Penelitian ini dapat memperkaya khazanah akademik dan menjadi sumber referensi bagi mahasiswa dalam bidang studi hukum keluarga, khususnya terkait kasus pembatalan perkawinan.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam penulisan dengan tulisan yang sudah ada, maka penulis mencantumkan beberapa judul karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti sebagai berikut:

1. Skripsi Muhammad Said Yusuf yang berjudul “Pembatalan Perkawinan dan Dampaknya (Studi Kasus di Dusun Iroyudan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul). Skripsi ini membahas tentang pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak keluarga suami (Penggugat) terhadap istri (Tergugat) karena istri masih terikat perkawinan dengan suami pertamanya. Dalam skripsi tersebut menekankan pada status perkawinan dan dampak dari perkawinan

tersebut. Skripsi penulis, menekankan pada dasar pertimbangan hukum hakim dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut.

2. Skripsi Sofyan Zefri yang berjudul “Pemalsuan Usia dalam Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Perkara Tahun 2004)”. Menjelaskan bahwa pemalsuan usia tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan apabila tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dijelaskan bahwa hakim cenderung mengabaikan, apabila hal tersebut tidak berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Skripsi penulis menjelaskan tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan akta cerai.
3. Skripsi yang berjudul “Pembatalan Perkawinan karena Status Wali yang Tidak Sah (Studi Putusan Nomor: Pdt.G/2005/PA.Smn)” yang disusun oleh Sulis Rahmanto. Skripsi tersebut membahas tentang pembatalan perkawinan dengan menggunakan wali yang tidak sah (wali orang lain) padahal mempelai wanita masih memiliki wali nasab yaitu ayahnya. Sedangkan skripsi ini yang penulis susun ini membahas tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan akta cerai.
4. Skripsi yang berjudul “Keabsahan Pengajuan Pembatalan Perkawinan Kedua Oleh Istri Pertama Dengan Alasan Akta Cerai Palsu di Pengadilan Agama Soreang” yang disusun oleh Maureen Maysa Artiana. Skripsi tersebut membahas tentang ditemukan adanya fenomena penggunaan Akta Cerai palsu oleh seorang suami untuk memalsukan identitas perkawinannya agar dapat menikah dengan wanita lain. Penelitian ini bertujuan untuk mencari kepastian hukum tentang keabsahan pengajuan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama oleh istri pertama perkawinan kedua suaminya dengan melampirkan Akta Cerai palsu.
5. Skripsi yang berjudul “Pembatalan Nikah akibat pemalsuan Akta Cerai perspektif Imam Syafii: Studi Kasus KUA Sukun Kota Malang ”Skripsi tersebut membahas tentang penyebab terjadi dalam pembatalan perkawinan adalah terjadinya pemalsuan identitas diri. Seperti kasus

pembatalan perkawinan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang disebabkan akta cerai yang sebagai syarat sah suatu perkawinan di palsukan oleh pihak yang melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas menimbulkan berbagai macam pemahaman dalam masyarakat bahwa perkawinan tersebut benar-benar batal atau tidak. Sehingga perlu adanya tinjauan fiqh Imam Syafi'i untuk melihat pembatalan perkawinan tersebut batal menurut Hukum Islam.

6. Jurnal yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik pada Tubuh Pasangan Perspektif Empat Mazhab” yang ditulis oleh Muhammad Fiqram dan Saleh Ridwan pada Tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa menurut para imam mazhab, fasakh atau pembatalan pernikahan bisa terjadi karena beberapa alasan. Menurut Imam Hanafi, ada enam penyebab, seperti istri yang kembali kafir, suami murtad, perbedaan status kewarganegaraan, belum baligh, masalah status budak, dan kurangnya mahar. Imam Malik menambahkan bahwa nikah bisa dibatalkan jika dilakukan dengan cara yang dilarang, seperti nikah mut'ah, menikah dengan mahram, atau suami kembali kafir. Sementara itu, Imam Syafi'i menyebut ada 17 alasan fasakh, termasuk sulitnya memberi nafkah, cacat atau aib dalam pernikahan, perbudakan, murtad salah satu pihak, menikahi saudara atau lebih dari empat istri, hingga pindah agama.
7. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Anshorullah, Arip Purqon, dan Muhammad Reza Saputra pada Tahun 2024 yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Akibat Penyakit Obsessive Compulsive Disorder (OCD) Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhan Hanafi”. Kesimpulan dari jurnal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan mendasar dalam pendekatan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi terhadap pembatalan perkawinan akibat OCD. Mazhab Syafi'i memiliki kriteria yang lebih ketat, fokus pada cacat fisik yang permanen dan berdampak langsung pada kehidupan

seksual, sehingga OCD tidak memenuhi syarat sebagai cacat tersembunyi. Sebaliknya, mazhab Hanafi memiliki pendekatan yang lebih inklusif dan fleksibel, memperhitungkan dampak mental dan emosional OCD terhadap kemampuan pasangan dalam menjalankan tugas-tugas pernikahan. Putusan Pengadilan Agama Kota Bogor dalam kasus ini memperlihatkan penerapan hukum positif di Indonesia yang mengakomodasi pertimbangan kesehatan mental sebagai dasar pembatalan perkawinan, sejalan dengan pandangan mazhab Hanafi.

8. Jurnal yang ditulis oleh Andi Yohani Patricia dkk pada Tahun 2024 yang berjudul "Pembatalan Pembatalan Perkawinan Sepersusuan Akibat Ketidaktahuan Kedua Mempelai Berdasarkan Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam". Jurnal ini menyimpulkan berdasarkan Pasal 8 ayat 4 undang undang perkawinan, bahwa terdapat larangan perkawinan antar dua orang yang berhubungan persusuan, yaitu anak persusuan, saudara persusuan, bibi atau paman. Jika perkawinan berlangsung tetapi ada larangan atau tidak terpenuhinya syarat syarat, maka perkawinan tersebut dibatalkan. Dalam Hal ini Proses pembatalan perkawinan terdapat cara yang dimana dilakukan bahwa pihak yang merasa dirugikan memasukkan perkaranya ke pengadilan jika terjadi pernikahan sepersusuan tanpa diketahui kedua mempelai, maka wajib hukum nya untuk membatalkan pernikahan tersebut, karna sudah sangat jelas islam melarang perkawinan sepersusuan.

1.7 Landasan Teori

1. Teori Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan dalam Islam disebut *fasakh*, yang artinya rusaknya sebuah akad pernikahan antara dua orang dari asalnya dan menghilangkan kehalalan atas sesuatu yang dibolehkan dalam ikatan pernikahan. pembatalan perkawinan dapat diartikan perkawinan yang bersangkutan sudah dilangsungkan kemudian ada pihak yang meminta perkawinan tersebut putus atau dibatalkan. Menurut Pasal 38 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena putusan pengadilan. Putusnya suatu perkawinan karena putusan pengadilan terjadi apabila ada pihak yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai atau pembatalan perkawinan (Juliana 2025, 33).

1.8 Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara, jalan, petunjuk, pelaksanaan atau petunjuk teknis sehingga memiliki sifat praktis. Sedangkan penelitian merupakan kata yang diterjemahkan dari *research*. Dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono 2012, 2). Demi tercapainya sebuah tujuan, maka metode merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan.

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum, prinsip, serta penerapan norma dalam pengajuan pembatalan perkawinan oleh KUA Padang Timur sebagaimana diputuskan dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Padang Nomor: 1299/Pdt.G/2023/PA.Pdg.

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case study*), dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama Padang terkait pembatalan perkawinan yang diajukan oleh KUA Padang Timur. Pendekatan ini dilakukan untuk melihat permasalahan yang ada dalam kasus dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim.

1.8.3 Sumber Data

- a. Bahan hukum primer: Undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan yang menjadi dasar penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder: Buku, jurnal, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan dan peran KUA dalam hukum perkawinan Islam.
- c. Bahan hukum tersier: Kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep-konsep hukum dalam penelitian ini.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi tertulis dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah, dokumen bisa memiliki beragam bentuk dari yang tertulis sederhana sampai yang lebih lengkap dan bahkan bisa berupa benda-benda lainnya sebagai peninggalan masa lampau (Sugiyono 2015, 329). Pada penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan kitab-kitab, buku-buku, jurnal serta dokumen pendukung lainnya kemudian ditelaah secara mendalam. Setelah melakukan dokumentasi dilanjutkan dengan tahap analisis data.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses pengkajian data secara mendalam, guna memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisa penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat factual secara sistematis dan akurat. Deskriptif adalah penelitian yang

berusaha untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan (Noor 2013, 34).

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Peneliti mendeskripsikan fenomena yang ditemukan di dalam putusan tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan akta cerai yang diajukan oleh KUA Padang Timur kepada Pengadilan Agama Padang, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha mengungkap bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut serta implikasi hukumnya terhadap status pernikahan yang dibatalkan. Analisis dilakukan untuk memahami sejauh mana kasus ini mencerminkan permasalahan yang lebih luas dalam administrasi pernikahan dan perceraian di Indonesia. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas hukum dalam menanggulangi pemalsuan dokumen perkawinan serta dampaknya bagi pihak-pihak yang terlibat.